

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Kebudayaan

Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sekumpulan anggota masyarakat.¹ Merumuskan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (material culture) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat.²

Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa kebudayaan berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran didalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai.³

Jadi, kebudayaan mencakup semuanya yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif. Artinya, mencakup segala cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan dan bertindak.

¹ Soerjono, Soekanto. *Sosiologi suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 150-151.

² Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai bunga sosiologi* (Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1964, h. 115.

³ Ki Hajar, Dewantara, *Kebudayaan* (Yogyakarta: Penerbit Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, 1994).

Seorang yang meneliti kebudayaan tertentu akan sangat tertarik objek-objek kebudayaan seperti rumah, sandang, jembatan, alat-alat komunikasi dan sebagainya.

B. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.⁴ Dalam hukum adat perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat penting dan sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti arwah-arwah para leluhur dari kedua belah pihak.

Dari arwah ini kedua mempelai memperoleh restu, sehingga setelah menikah selanjutnya mereka hidup bahagia, rukun, sebagai suami istri sampai kakek, nenek yang becucu-cicit. Dari arti perkawinan di atas disimpulkan bahwa perkawinan menyangkut tiga aspek, yaitu : Pertama perkawinan dalam arti antara seorang pria dan wanita (arti yang sesungguhnya). Sedangkan kedua perkawinan dalam arti yang luas adalah sebuah hubungan yang dibangun dengan orang tua dari kedua belah pihak, keluarga dan pihak orang tua. Yang ketiga yaitu perkawinan yang dikaitkan dengan arwah dan para leluhur, baik, pihak laki-laki dan perempuan atau kakak, ibu, bapak yang telah meninggal, agar arwah tersebut merestui hidup sebagai suami istri sampai maut memisahkan.

⁴ Surwojo Wingjodipuro, *Pengantar dan Azaz-Azaz Hukum Adat*, PT Gunung Agung, Jakarta, 1982.hlm.112.

Dengan demikian, perkawinan menurut adat menyangkut laki-laki dan perempuan yang merupakan kedua insan yang hendak menikah serta hidup bahagia bersama orang tua dan keluarga disekitarnya. Dalam hukum adat perkawinan ialah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang bersifat abadi/kekal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus untuk meneruskan kelompok atau klannya tidak punah yang di dahului dengan rangkaian upacara adat. Van Gennep menamakan semua upacara perkawinan sebagai “*Rites De Passage*” upacara peralihan yang melambangkan peralihan status dari masing-masing mempelai yang tadinya hidup sendiri-sendiri berpisah setelah melampaui upacara yang diisyaratkan menjadi hidup bersatu sebagai suami istri.

Menurut Hazairin perkawinan merupakan rentetan perbuatan-perbuatan magis yang bertujuan untuk menjamin ketenangan, kebahagiaan, dan kesuburan. Oleh sebab itu, Ter Haar menyebutkan bahwa perkawinan adalah urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi.⁵ Selanjutnya dijelaskan secara rinci Oleh Surojo Wignjodipuro bahwa perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting tidak hanya menyangkut wanita dan pria bahkan mempelai saja, tetapi juga orang tua, saudara-saudaranya dan semua keluarga mereka masing-masing.⁶

Sedangkan perkawinan menurut hukum agama, adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta bekerabat tetangga dengan baik sesuai

⁵ Ter Haar, Asas-Asas dan Sudunan Hukum Adat, Pradnya Paramita Jakarta, 1991,hal.159

⁶ Ibid.hal.159

dengan ajaran agama masing-masing atau dengan kata lain yaitu suatu perikatan jasmani dan rohani yang membara akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabat.

Perkawinan menurut undang-undang 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Esa. Dalam penjelasan disebutkan bahwa sebagai negara yang berdasarkan pancasila dimana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian. Sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir dan jasmani, tetapi unsur batin atau rohani yang mempunyai peranan penting. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dan atas dasar kemauan bersama secara bersungguh-sungguh yang mengikat kedua belah pihak. Antara seorang laki-laki dan perempuan.

Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal erat hubungannya dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan. Pemeliharaan dan pendidikan anak, menjadi hak dan kewajiban orang tua dari rumusan perkawinan di atas maka jelas sekali bahwa, perkawinan tidak hanya merupakan ikatan lahir saja atau ikatan batin, tetapi merupakan ikatan keduanya.⁷

C. Asas-Asas Perkawinan

⁷ Sharani Ridwan. Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, PT.Media Saran Jakarta. 2000.hal.13

Asas-asas yang terkandung dalam UU Perkawinan sesuai dengan falsafah pancasila dan UUD 1945, dan harus menampung segala yang hidup dalam masyarakat. Asas-asas ini tercantum dalam penjelasan umum tiga UU perkawinan. Asas-asas yang dimaksudkan, yaitu:

- a. Bahwa perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia atau kekal.

Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, keduanya harus mengembangkan kepribadian untuk mencapai kesejahteraan yang bersifat material dan spiritual.

- b. Perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sehingga disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundangan yang berlaku.

- c. Perkawinan harus memenuhi administrasi dengan jalan mencatatkan diri pada kantor pencatatan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan.

- d. Perkawinan menurut asas monogami, meskipun tidak bersifat mutlak karena masih ada kemungkinan untuk beristri lebih dari seseorang, bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan ajaran agamanya mengizinkan, untuk itu ketentuannya harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

- e. Perkawinan dilakukan oleh pihak yang telah matang jiwa raganya atau telah dewasa, sehingga kematangan ini sesuai dengan tuntutan jaman dimana baru dilancarkan keluarga berencana dalam rangka pembangunan nasional.

Dalam masyarakat hukum adat, perkawinan mempunyai asas-asas yang menjadi tolak ukur dari masing-masing daerah yang memiliki aturan

sendiri dan berbeda-beda sesuai kebiasaan setempat. Adapun asas-asas perkawinan dalam hukum adat, yaitu:

1. Asas keadatan dan kekerabatan bahwa perkawinan dalam hukum adat bukan sekedar mengikat secara individual, tetapi juga mengikat masyarakat adat dalam arti masyarakat komunal, yang punya tanggung jawab dalam urusan perkawinan warganya. Oleh karena itu, perkawinan dalam hal ini sangat ditentukan oleh kehendak kerabat dan masyarakat adat.
2. Asas kesukarelaan atau persetujuan asas ini menggambarkan bahwa dalam hukum adat calon mempelai tidak mempunyai otoritas penuh untuk menyatakan kerelaan atau persetujuan perkawinan. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat hukum adat menolak suami istri yang tidak diakui oleh masyarakat hukum adat setempat. Pelanggaran hukum adat ini dikenakan sanksi dengan dikeluarkan dari lingkungan kekerabatan masyarakat hukum adat terlebih pada masyarakat hukum adat masih kental sistem kesukuannya seperti masyarakat hukum adat di Nusa Tenggara Timur.
3. Asas partisipasi kerabat dan masyarakat hukum adat, dalam partisipasi orang tua beserta kerabat dan masyarakat hukum adat sangatlah besar artinya, partisipasi ini dimulai dalam pemilihan calon mempelai, persetujuan sampai pada kelanggengan rumah tangga mereka, secara langsung atau tidak langsung orang tua dan kerabat punya tanggung jawab moral terhadapnya.⁸

D. Bentuk-Bentuk Perkawinan

⁸ Hilman syairah haq, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Lakeisha. Jateng. 2019. Hal. 111

Bentuk-bentuk perkawinan yang terdapat pada suatu masyarakat merupakan apa yang selama ini diyakini penerapannya sejak dahulu kala yang erat kaitanya dengan kehidupan dalam masyarakat masyarakat tersebut. Bentuk perkawinan ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: bentuk perkawinan yang bertujuan untuk meneruskan garis keturunan pihak ibu.

1. Bentuk perkawinan pada masyarakat patrilineal adalah “jujur” yaitu bentuk perkawinan konsekuen untuk meneruskan garis keturunan laki-laki atau bapak. Pada perkawinan jujur pihak laki-laki memberikan atau menyerahkan suatu yang disebut maskawin kepada keluarga perempuan, pemberian tersebut berupa benda ataupun berupa uang. Adapun fungsi utama adalah jujur maskawin.
2. Bentuk perkawinan pada masyarakat matrilineal adalah perkawinan “semenda” bentuk perkawinan ini merupakan kebalikan dari bentuk perkawinan jujur. Dalam perkawinan semenda calon mempelai laki-laki dan keluarganya tidak melakukan pemberian uang jujur (maskawin) kepada pihak perempuan, sebaliknya berlaku adat lamaran dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki.
3. Bentuk maskawin pada masyarakat parental adalah perkawinan “bebas” yaitu bentuk perkawinan untuk melanjutkan keturunan baik dari pihak bapa maupun pihak ibu.

Dengan demikian pada bentuk perkawinan ini orang bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dipilihnya menjadi pasangan hidup baik laki-laki maupun perempuan.

- a. Secara yuridis berarti dengan pemberian jujur atau maskawin dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk mengubah status keanggotaan klan dari pihak pengantin perempuan kepada pihak laki-laki.
- b. Secara ekonomis bahwa dengan adanya pemberian jujur maka terjadi pergeseran harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan.
- c. Secara sosial berarti dengan pemberian atau penyerahan jujur dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan maka kedudukan laki-laki maupun perempuan sangat dihormati oleh kedua pihak.

Dari ketiga bentuk perkawinan yang telah disebutkan di atas, masyarakat adat Souw/Sough menganut sistem atau bentuk perkawinan “jujur” dalam bentuk perkawinan ini, pihak laki-laki atau seorang pria harus menyerahkan maskawin yang terdiri dari kain timur, kain cita, piring biasa/gantung, senjata, mani-manik, babi dan barang-barang berharga lainnya. Dan dari ketiga perkawinan yang dijelaskan, masyarakat souw/sough menganut bentuk perkawinan patrilineal, yaitu bentuk perkawinan yang bertujuan meneruskan garis keturunan laki-laki.

Adat adalah suatu entitas yang tidak dipisahkan dari peraturan tidak tertulis, yang mana ahli hukum biasa membedakannya menjadi sipil, privat, perkawinan dan suksesi, yang merupakan keseluruhan peraturan yang bervariasi tiap-tiap daerah, asal usul dan kepercayaan yang berkembang seiring waktu dan perubahan dari kelompok sosial yang bersangkutan. Adat ini mempengaruhi individu sejauh kedudukannya sebagai anggota masyarakat.⁹

E. Sistem Perkawinan

⁹ Soeryono Soekanto, Inti Sari Hukum Keluarga. Alumi, Bandung 1980. Hal. 14

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, saman dahulu hingga kini. Dan perkawinan akan timbul hubungan hukum adat antara suami istri dan kemudian lahir anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka. Sebagaimana dikemukakan bahwa perkawinan menurut hukum adat bersangkut paut dengan urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi.¹⁰ Jadi bagi orang Indonesia perkawinan itu bukan soal yang mudah, bukan semata-mata urusan pribadi yang kawin itu saja, tetapi menyangkut nilai hidup, menyangkut harga diri, dan kehormatan kerabat, juga menyangkut soal kebendaan. Perkawinan bukanlah soal seni atau keindahan apalagi jika dianggap seperti permainan, sehingga orang boleh saja kawin tanpa nikah atau beranak tanpa ayah yang sah. Oleh karenanya bagi masyarakat Indonesia sejak saman leluhur, perkawinan itu merupakan hal yang suci, soal yang bernilai tinggi, yang akan menentukan kebahagiaan hidup selanjutnya.

Dalam perkawinan harus ada pengelompokan berupa sistem yang digunakan dalam sistem perkawinan adat itu sendiri seperti di Indonesia ada tiga sistem yang berlaku di masyarakat, yaitu: endogami, exsogami, dan eleutherogami.

1. Sistem Endogami

Dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri, sekarang sudah jarang sekali di Indonesia, karena sistem ini dipandang sangat sempit dan membatasi ruang gerak orang. Sistem ini masih berlaku di daerah Toraja, tetapi dalam berjalannya waktu

¹⁰ Ter Haar, Hilman Hadikusuma, Pokok-Pokok Pengertian Huku Adat, Alumi, Bandung. Hal. 141

sistem ini bisa saja lenyap sebab sangat bertentangan sekali dengan sifat susunan yang ada di daerah itu, yaitu parental.

2. Sitem Exsogami

Dalam sistem ini orang diharuskan kawin dengan orang dari luar sukunya sendiri. Sistem ini banyak dijumpai di daerah Tapanuli dan Alas Minangkabau. Namun dalam perkembangannya sedikit akan mengalami pelunakan dan mendekati eleutherogami. Dikarenakan larangan itu masih berlaku pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja.

3. Sistem Eleutherogami

Pada sistem ini tidak mengenal larangan-larangan apapun atau batasan-batasan wilayah seperti halnya pada sistem endogami dan sistem exsogami. Sistem ini hanya menggunakan larangan-larangan yang berdasarkan pada pertalian darah atau kekeluargaan (*nasab*) turunan yang dekat seperti ibu, nenek, anak kandung, cucu dan saudara kandung, saudara bapak atau ibu.¹¹

F. Sahnya Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan tidak hanya sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum, tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan sehingga sah tidaknya sebuah perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dalam UU NO-1/1974 pada 2 ayat 1 dikatakan bahwa perkawinan adalah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Pada penjelasan di atas dikatakan bahwa, dengan perumusan pasal 2 ayat 1

¹¹ Suharta, Pengantar Hukum Indonesia, Lekeisha, Boyolali, Jateng. 2020. hal. 35

tersebut, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian, yang dimaksud hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu adalah termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu selama tidak bertentangan atau ditentukan dalam Undang-Undang ini. Dari penjelasan pada pasal 2 ayat 1 tersebut, bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan. Hal ini disinkron dengan Undang-Undang Dasar 1945, dimana pasal 29 berbunyi:

1. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk masing-masing dan kepercayaan itu.

Bagi penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam, tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya itu sendiri. Hal ini juga berlaku untuk penduduk Indonesia, yang memeluk agama Kristen, Hindu dan Budha yang dijumpai di Indonesia. Oleh karena itu sah dan tidaknya perkawinan menurut Undang-Undang No. 1/1974 itu diukur menurut ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan. Para sarjana ahli hukum mengatakan bahwa bagi mereka yang selama ini tunduk dalam BW dan HOI, dimana dalam perkawinan hanya dibuktikan dengan akta perkawinan dinyatakan.

Bahwa pencatatan perkawinan menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Sehingga menurut pendapat ini, maka Undang-Undang No. 1/1974 pasal 2 ayat 2, harus dibaca sebagai suatu kesatuan artinya perkawinan

yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan itu segera diusul. Dengan pencatatan karena sebagaimana ditentukan dalam pasal 100 BW dan pasal 32 HOCI bahwa akta perkawinan adalah bukti satu-satunya dari suatu perkawinan.

Pendapat ini juga mengemukakan sila dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut dikaitkan dengan BAB III dan BAB IV, Undang-Undang perkawinan ini mengenai pencegahan dan pembatalan suatu perkawinan bisa dilakukan bila prosedur pencatatannya ditempuh menurut ketentuannya dalam peraturan pemerintah. Sehingga apabila perkawinan dianggap sah tanpa pencatatan maka BAB III dan BAB IV, tersebut tidak berguna.

Demikian pula halnya jika pencatatan perkawinan tidak menentukan sahnyanya perkawinan, maka banyak diantara perbaikan-perbaikan yang diinginkan oleh masyarakat hendak dicapai dengan Undang-Undang No. 1/1974 ini tidak dilaksanakan, misalnya pengawasan poligami, pencegahan perkawinan anak-anak dan lain-lain. Menurut hukum Islam ini, maka perkawinan itu mengandung arti sebagai yang dijelaskan bahwa: perkawinan adalah agar calon laki-laki dan istri untuk memenuhi hayat jenisnya menurut diatur oleh syairat.¹²

G. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut hukum adat adalah, untuk melanjutkan atau meneruskan keturunan, mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga, mencapai kedamaian, serta mempertahankan kewarisan.

¹² Yunus Mahmud. Hukum Perkawinan Dalam Islam. Hidakarya Agung, Jakarta, 1981. Hal. 1

Dalam kenyataannya berdasarkan hasil pengamatan tujuan perkawinan banyak tercapai tak secara utuh. Tercapai itu baru pada pembentukan keluarga atau membentuk rumah tangga, karena dapat di ukur secara kuantitatif. Sedangkan predikat bahagia dan kekal belum tercapai sama sekali. Hal ini terbukti dari banyaknya perceraian¹³.

Menurut hukum nasional atau hukum positif tujuan dilaksanakan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran dan rasulnya. Menurut K. Wantjik Saleh berpendapat bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa perkawinan itu harus berlangsung seumur hidup dan tidak diputuskan begitu saja.¹⁴

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan (patrilineal) atau keibuan (prental) untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/ kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat, budaya, dan kedamaian, dan untuk mempertahankan warisan. Dengan demikian tujuan perkawinan menurut hukum adat bukan hanya semata untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia yang merupakan tujuan pribadi antar laki-laki dan akan tetapi untuk kebahagiaan kedua keluarga besar dan

¹³ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Wanda Wayu, Bandung, 1990, Hal.23

¹⁴ Hj. Ahyuni Yunus, Hukum Perkawinan Dan Isbat Nikah(antara perlindungan dan kepastian hukum), Humanities Genius. Makasar. 2020. Hal. 31-32

bahkan tetangga serta untuk mempertahankan hukum adat keluarga. Oleh karena itu, tujuan perkawinan adat sangatlah kompleks karena tidak hanya mengedepankan kebahagiaan saja akan tetapi untuk mempertahankan hukum adat dalam keluarga.¹⁵

H. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara pelamaran, upacara perkawinan, dan putusnya perkawinan di Indonesia (Hilman Hadi Kusuma) menurut hukum adat perkawinan bukan hanya urusan seorang laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan. Tetapi perkawinan dalam hukum adat merupakan urusan orang tua, family masing-masing pihak, dan masyarakat hukumnya. Bahkan perkawinan tidak hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup, tetapi menjadi peristiwa yang sangat berarti dan dipahami mendapat perhatian dari “arwah” leluhur kedua pihak.¹⁶

Menurut Djaren Saragih 1992 : 1 hukum perkawinan adalah keseluruhan kaidah hukum yang menentukan prosedur yang harus ditempuh oleh dua orang yang bertalian kelamin dalam menciptakan kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga dengan tujuan untuk meneruskan keturunan. Djojodigono berpendapat bahwa hubungan suami istri setelah perkawinan bukanlah merupakan hubungan perikatan yang berdasarkan perjanjian atau kontrak, tetapi merupakan suatu paguyuban atau kontrak.

¹⁵ Sigit Sapto Nugroho, Pengantar Hukum Waris Adat, Lakeisha, Boyolali, Jateng 2019. Hal.3

¹⁶ Soerojo, Wingnyodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta. 1987. Hal. 126

Pada umumnya di Indonesia, perkawinan tidak saja sebagai suatu hubungan perdata melainkan juga sebagai suatu perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Terjadi ikatan perkawinan bukan saja semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga berkaitan dengan, adat waris, kekeluargaan /kekerabatan. Ketetanggaan dan menyangkut dengan upacara-upacara adat dan keagamaan.

Aturan-aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda tergantung pada sifat kemasyarakatannya, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda. Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sebelum perkawinan dilaksanakan, misalnya: hubungan antara anak-anak, muda-mudi dan hubungan antara keluarga dari calon suami istri. Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga), pelaksana upacara adat, peran serta dalam pembinaan, kerukunan, keutuhan dan ketetanggaan dari kehidupan anak yang terikat dalam perkawinan.¹⁷

I. Perkawinan Adat Masyarakat Suku Souw/Sough

Perkawinan menurut masyarakat souw/sough merupakan suatu hal yang sangat sakral karena perkawinan itu memiliki nilai religius. Perkawinan bukan saja mempersatukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, tetapi sekaligus mempersatukan hubungan keluarga besar, yaitu keluarga atau

¹⁷ Marhaeni Ria Siombo, Hukum Adat Dalam Perkembangannya, Universitas Khatolik Indonesia, Jakarta. 2020. Hal.133-135

kerabat dari mempelai pria dengan pihak keluarga atau kerabat mempelai wanita.

Oleh karena itu dalam hal pelaksanaan perkawinan kerabat kedua mempelai mempunyai peranan yang sangat penting dalam terlaksananya perkawinan tersebut. Peranan keluarga dan kerabat tidak terbatas hanya dalam pelaksanaan perkawinan, tetapi juga dalam menentukan jodoh pun keluarga dan kerabat sangat menentukan. Sebelum upacara perkawinan dilaksanakan ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Adapun tahapan tersebut adalah:

1. Peminangan, yaitu tahapan penjagaan dengan cara keluarga pihak laki-laki mendatangi keluarga pihak perempuan, biasanya yang diutus adalah tua adat atau kerabat dekat, tujuannya adalah untuk menanyakan apakah gadisnya ada yang sudah melamar, kalau belum mereka bermaksud untuk melamar gadis tersebut.
2. Barang pengikat, yaitu setelah peminangan pihak perempuan dan laki-laki diikat dengan suatu barang berharga tujuannya agar kedua belah pihak saling berjanji.
3. Emas Kawin, yaitu maskawin dibayar sebelum atau sesudah perkawinan dilangsungkan, bisa berupa uang, kain timur, piring, babi, dan senjata.
4. Pelaksanaan, yaitu upacara perkawinan yang dilakukan oleh kepala suku dan pengukuhan oleh gereja yang dilanjutkan dengan acara tumbuk tanah atau pesta bebas.

J. Pembayaran Maskawin Suku Souw/Sough

Pembayaran maskawin sebelum nikah, namun untuk pembayaran maskawin dapat dilakukan setelah pernikahan asalkan melalui kesepakatan

kedua belah pihak. Pembayaran maskawin merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi, karena pembayaran maskawin berfungsi sebagai alat pembayaran yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki, maskawin masyarakat adat Suku Souw/sough biasanya berupa kain cita, kain timur, piring, babi dan senjata dan uang.

Dalam adat orang souw/sough, pembayaran harta maskawin merupakan warisan budaya yang masih ada dan terus dipertahankan turun-temurun hingga saat ini sebab dalam praktek pembayaran harta maskawin ada nilai prestise, harga diri, resiprositas, jaringan kerjasama dan keterlibatan institusi lokal sehingga, hal ini menjadi sebuah kesadaran kolektif yang dirasakan sebagai milik bersama untuk kepuasan dan kebanggaan mereka sebagai sebuah kelompok masyarakat. Pembayaran maskawin pada masyarakat suku souw/sough memiliki nilai sosial dan nilai budaya yang kuat sehingga itu menjadi sebuah sumber daya yang dominan dalam proses pembayaran mas kawin tersebut.

K. Harta Maskawin Suku Souw/Sough di Kampung Yarmatum Distrik

Tahota Kabupaten Manokwari Selatan

Dalam perkawinan, masyarakat suku Souw/Sough di Kampung Yarmatum Distrik Tahota Kabupaten Manokwari Selatan, dari pihak laki-laki harus menyiapkan harta maskawin yang hendak diantarkan kepada pihak perempuan. Harta Maskawin tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kain Timur

Kain Timur adalah kain yang ditenun oleh Masyarakat Timur (NTT) dan menyebar hingga ke Kepala Burung Tanah Papua. Kain Timur beredar

hingga ke Tanah Papua pada masa kekuasaan Kesultanan Tidore, yang saat itu berkuasa mulai dari Kepulauan Maluku sampai ke sebagai Papua. Kain Timur ini berfungsi sebagai harta mas kawin. Nilai sebuah Kain Timur dapat ditentukan berdasarkan motif kain, bentuk anyaman, dan usia dari kain tersebut. Sebagai alat pembayaran mas kawin, Kain Timur sangat bervariasi dan bergantung kepada jenis pendidikan dari seorang perempuan yang hendak di bayar.

Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin mahal dan banyak jumlah serta nilai dari sebuah Kain Timur. Dan semakin rendah tingkat pendidikan, maka semakin rendah pula nilai dan jumlah sebuah kain. Selain kain timur, ada juga maskawin berupa babi, kain cita dan manik-manik. Jika, hanya menukarkan barang-barang saja tanpa tambahan kain timur, maka jumlah barang yang ditukarkan kain timur yaitu babi, kain cita dan manik-manik serta gelang Abhaka .

2. Kain Cita

Kain cita adalah jenis kain gulungan yang diperdagangkan di toko-toko pada masa penjajahan Belanda hingga saat ini. Kain cita biasanya dipakai oleh suku besar Arfak sebagai harta mas kawin, harta untuk tukar menukar makanan atau daging. Ukuran Kain Cita yang normal dipakai antara 7-10 meter, tapi juga bisa puluhan sampai ratusan meter, bahkan dengan blok/patron.

3. Senjata

Akibat hukum berlakunya kebiasaan/adat istiadat orang asli Papua tentang pemberian senjata api sebagai mas kawin di Pegunungan Arfak

maka pernikahan tersebut dianggap sah karena senjata api hanya merupakan simbol dalam adat masyarakat pegunungan Arfak dan dianggap memiliki nilai-nilai sejarah yang telah diturunkan secara turun temurun dan bukan merupakan aspek yang membatalkan suatu pernikahan, namun saja dalam kepemilikan harus secara legal, sehingga tidak dianggap melanggar perundang-undangan.

Terlihat pada masyarakat adat suku souw/sough, senjata merupakan bagian dari harta yang digunakan sebagai pembayaran untuk sebuah perkawinan adalah senjata. Senjata yang dimaksudkan ialah senjata peninggalan semasa penjajahan belanda dan jepang di bagian timur Indonesia (Papua), atas dasar ini, kepemilikan senjata api oleh masyarakat adat asli Papua dinilai ilegal karena tidak memiliki izin atas kepemilikannya dan tidak termasuk orang yang berhak memiliki senjata api.

Sebagian besar masyarakat Suku Souw/Sough di Pegunungan Arfak menjadikan senjata api sebagai maskawin pernikahan. Di sini sebagai konsekuensi dari pembayaran tersebut, tidak jarang hal itu berujung pada proses pidana lantaran senjata api yang diserahkan adalah senjata api ilegal, dan juga pergeseran kepemilikan senjata api tanpa dasar yang jelas. Budaya tersebut berlaku di sebagian masyarakat Pegunungan Arfak. Budaya ini diterapkan karena masyarakat menilai benda tersebut memiliki nilai ekonomi bagi kehidupan mereka.

4. Gelang Abaka

Gelang Abaka merupakan pemberian gelang pada keluarga dari pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan sebagai bentuk rasa hormat dari keluarga pihak laki-laki kepada pihak perempuan karena telah mengizinkan anak perempuannya untuk pihak laki-laki.

5. Manik-Manik/ Miyeba

Merupakan kalung manik-manik khas suku Souw/Sough. Mereka menyukai warna yang mencolok seperti merah dan kuning untuk menambah variasi di tambah warna hitam dan putih. Miyeba/ manik-manik biasa di gunakan bersamaan dengan pakaian adat suku Souw/Sough saat acara atau kegiatan besar dan penting.